



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0113 TAHUN 2025

TENTANG

**PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) TAMAN SAWO
KELURAHAN CIPETE UTARA KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang**
- a. Menindaklanjuti Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak dan Nota Dinas Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3515/BP.04.03 tanggal 22 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Surat Keputusan Walikota tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b.bahwa...

- b. bahwa guna pembentukan fasilitas pemenuhan hak anak, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang terintegrasi dengan pendekatan ramah anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;

8. Peraturan...

8. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75022);
10. Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 184 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) TAMAN SAWO KELURAHAN CIPETE UTARA KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KESATU : **Menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.**

KEDUA...

- KEDUA** : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Lurah Cipete Utara
- KEEMPAT** : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA;
 2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan PISA;
 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak
- KELIMA** : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak

2. Menyediakan...

2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak
3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak
4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak
5. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung
6. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Kepala Sudin Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Camat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Lurah Kelurahan Cipete Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan